

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman itu tertuang dalam pasal 21 Perda Nomor 9 Tahun 2021 PLP2B Kabupaten Padang Pariaman berupa: insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Selanjutnya dalam pengendalian LP2B yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Padang Pariamman secara keseluruhan itu belum terlaksana secara optimal sehingga masyarakat masih melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, selain daripada itu ada faktor pertumbuhan penduduk, lokasi lahan yang strategis, kondisi usaha pertanian yang dinilai saat sekarang ini kurang menjajikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya mempertahankan dan mengusahakan lahannya .

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Dalam pemberian insentif, disisentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan pertanian hendaknya pemerintah daerah memberikan kepastian terhadap pemberian tersebut. Karena hal ini akan meningkatkan keinginan masyarakat dalam mengusahakan lahan pertaniannya sehingga akan

menghasilkan produksi pertanian yang baik dan berkualitas.

2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang LP2B agar masyarakat yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B tidak merasa bingung mengenai status lahan mereka dan cara mengelola lahan tersebut. Selanjutnya pemerintah Padang Pariaman sebaiknya menambah penyuluh pertanian yang turun kelapangan ada sehingga sosialisai yang maksimal itu bisa terealisasikan dengan baik.

